

PENYELENGGARAAN - PERJALANAN DINAS - LUAR NEGERI - KKP  
2021

PERMEN KP NO. 48, BN 2021/NO. 1349, 33 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN  
DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**ABSTRAK** :- Untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengganti Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 820 Tahun 1955); PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547); Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: Bab II memuat 1 pasal yang mengatur perencanaan perjalanan dinas luar negeri; Bab III memuat 19 pasal yang mengatur jenis dan syarat perjalanan dinas luar negeri; Bab IV memuat 13 pasal yang mengatur mekanisme perjalanan dinas luar negeri; Bab V memuat 4 pasal yang mengatur pendanaan; Bab VI memuat 2 pasal yang mengatur pelaporan dan evaluasi; Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan; Bab VIII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN** :-
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2021;
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2017 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1229), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
  - Lamp. 6 Hlm.